



PENETAPAN
Nomor 347/Pdt.P/2020/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sumini binti Sunu, Tempat, tanggal lahir Magetan, 22 Maret 1977 (umur 43 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301066203770001, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Dusun Limau RT.004 RW. 004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon;

selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email duwilestari0102@gmail.com,

bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6301-KM-07032018-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 11 April 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Bapak Calon suami Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 347/Pdt.P/2020/PA.Plh tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Duwi Lestari binti Eko Yuwono

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 01 Februari 2002 (umur 18 tahun, 10 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Dusun Limau RT. 004 RW. 004 Desa Batu Mulya
Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Ahmad Syahroni bin Suwito
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekebun
Tempat tinggal di : Dusun Bumi Asih RT.004 RW. 008 Desa Bumi Asih
Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 373/Kua.17.11-07/Pw.01/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Pekebun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Duwi Lestari binti Eko Yuwono untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Syahroni bin Suwito;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 18 (delapan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang pria yang bernama Ahmad Syahroni bin Suwito;
- Bahwa mereka sudah berpacaran sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena khawatir diantara mereka berdua akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama.
- Mereka beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa mereka sudah berpacaran sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orangtua Calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima Pemohon/keluarga Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon nantinya akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai dan sangat akrab sehingga mereka khawatir diantara mereka terjadi perbuatan yang dilarang oleh Agama.
- Bahwa mereka beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan Calon Besannya, yang mengaku bernama : **Suwito bin Nairi**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bumi Asih RT.004 RW.008 Desa Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kab. Tanah Laut. Yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ayah dari Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa umur anaknya tersebut (Ahmad Syahroni) saat ini 19 tahun;
- Bahwa status anaknya (Ahmad Syahroni) adalah Jejaka sedangkan status anak Pemohon (Duwi Lestari binti Eko Yuwono) adalah Perawan;
- Bahwa benar calon isteri anaknya (Duwi Lestari binti Eko Yuwono), saat ini berusia 18 tahun, 10 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarganya telah datang kepada pihak keluarga Pemohon untuk melamar anak Pemohon (Duwi Lestari binti Eko Yuwono) dan lamaran tersebut sudah diterima tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa alasan calon besan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya (Ahmad Syahroni) dengan anak Pemohon karena antara keduanya sudah kenal akrab selama 2 tahun terakhir ini, saling mencintai dan sering berduaan sehingga kami khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga tidak bisa lagi menunda-nunda rencana pernikahan ini bahkan calon besan Pemohon dan Pemohon telah menentukan rencana hari pernikahan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Pekebun dan menghasilkan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP-el Pemohon Nomor: 6301066203770001 tanggal 13-12-2012, anak Pemohon nomor: 6301064102020001 tanggal 08-04-2019 dan calon suami anak Pemohon Nomor: 630106140499001 tanggal 10-12-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.1) serta diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor: 6301-KM-07032018-0006 tanggal 30-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.2) serta diberi paraf dan tanggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: 151/02/XI/1995 tanggal 03-11-1995 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.3) serta diberi paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 6301060703180002 tanggal 07-06-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.4) serta diberi paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 08/DIS/CATPIL/2010 tanggal 04-01-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.5) serta diberi paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 373/Kua.17.11.07/Pw.01/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.6) serta diberi paraf dan tanggal;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan masing masing bernama:

1. Dedi Purwanto bin Eko Yuwono, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bumi Asih Rt.005 Rw.008 Desa Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten. Tanah Laut; menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Duwi Lestari binti Eko Yuwono dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Syahroni bin Suwito dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur sekitar 18 tahun, 10 bulan;
- Bahwa pihak orangtua/keluarga Ahmad Syahroni bin Suwito sudah melamar Duwi Lestari binti Eko Yuwono dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak Pemohon/keluarga Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejaka, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab dan berpacaran kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dan berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;

2. Sunar Tikno bin Kusno, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jl. Bumi Asih Rt.005, Rw.008 Desa Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut; menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah Paman dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Duwi Lestari binti Eko Yuwono dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Syahroni bin Suwito dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur sekitar 18 tahun, 10 bulan;
- Bahwa pihak orangtua/keluarga Ahmad Syahroni bin Suwito sudah melamar Duwi Lestari binti Eko Yuwono dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak Pemohon/keluarga Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejaka, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab dan berpacaran kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dan berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf a jo penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti antara Pemohon dengan Eko Yuwono (Ayah kandung dari anak Pemohon) telah terikat dalam perkawinan yang sah atau sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Eko Yuwono (Ayah kandung dari anak) telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah mempunyai hubungan keluarga yang berkedudukan sebagai Ibu dan anak yang hidup dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah berumur 18 tahun, 10 bulan karenanya terbukti anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang berlaku karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah siap untuk berumah tangga dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil langsung semua pihak, yakni anak Pemohon sendiri, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon serta saksi-saksi yang kesemuanya telah menerangkan dan menguatkan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang rukun dan sejahtera serta kekal, dan mereka sudah tidak mau menunda pernikahannya lagi karena mereka sudah saling mengenal dan sangat akrab serta mereka ingin segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan calon besan Pemohon sebagai orang tua, sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut adalah telah sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon, calon suaminya, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, maka keinginan Pemohon untuk mengawinkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syari'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Hakim, dari Kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur : 32 sebagai berikut :

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini masih dalam ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Duwi Lestari binti Eko Yuwono untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Syahroni bin Suwito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh **Drs. Akhmad Baihaqi** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim tersebut,

Drs. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	---
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	106.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)